

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, selalu mengikuti peraturan yang ada (Saija, R., & Letsoin, R. F. 2016: 16). Prinsip negara hukum adalah mengutamakan supremasi hukum untuk memastikan keadilan dan kebajikan yang berkelanjutan (Simanjuntak, 2015: 20). Setiap kekuasaan harus bertanggung jawab di dalam sistem negara hukum. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia membutuhkan organisasi negara yang menegakkan hukum dengan benar dan bijaksana. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk tujuan ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atas penuntutan dan kekuasaan lain sesuai dengan Undang-Undang (UU). Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) UU pokok kejaksaan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang bertugas menegakkan kekuasaan negara dalam penuntutan dan kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Tinambunan dan Galih, 2022:128)

Organisasi Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) berhak untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata. Hal inilah yang menjadi dasar seorang jaksa dapat dikatakan sebagai penegak hukum (Lengkong, F. 2017: 15-20). Sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang undangan dalam rangka menjamin tegaknya hukum yang ada, tegaknya ketertiban umum kepastian hukum, atau melindungi hak-hak keperdataan masyarakat, serta melindungi kewibawaan instansi pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang

penuntutan, menegakan hukum, serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang adalah lembaga kejaksaan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak secara eksplisit menyebutkan tentang Jaksa Pengacara Negara (Sasongko, 2022:108), istilah tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Istilah "Jaksa Pengacara Negara" secara resmi ditemukan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tugas dan wewenang jaksa yang menjadi acuan bagi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi di unit kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah timbulnya Sengketa hukum dalam masyarakat;
- 2) Menjaga kewibawaan pemerintah;
- 3) Menyelamatkan kekayaan negara dan
- 4) Melindungi kepentingan umum

Di samping itu, peran Kejaksaan dalam sektor Perdata dan Tata Usaha Negara adalah melaksanakan serta mengatur aktivitas penegakan hukum (Rusdianto, 2015:105), memberikan bantuan hukum, memberikan pertimbangan dan layanan hukum, serta mengambil tindakan hukum lainnya kepada negara, pemerintah, dan masyarakat dalam konteks Perdata dan Tata Usaha Negara. Program yang dilaksanakan dalam lingkup ini meliputi:

- 1) Inventarisasi gugatan dan pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan penyelamatan kekayaan dan keuangan negara.

- 2) Inventarisasi penerimaan Surat Kuasa Khusus atau (SKK) dan penyelesaian kasus atau bantuan hukum
- 3) Inventarisasi permintaan pelayanan hukum
- 4) Inventarisasi pertimbangan hukum
- 5) Inventarisasi tindakan hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia berperan sebagai lembaga pemerintahan yang independen dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dituntut untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, mengamankan hak asasi, dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Simanjuntak, 2018:153). Sebagai lembaga yang bertugas menjaga keadilan dan kepastian hukum, Kejaksaan membutuhkan kekuatan institusi, profesionalisme SDM, dan dukungan aktif masyarakat. Mencapai kondisi ini memerlukan kinerja nyata yang dirasakan langsung atau tidak langsung oleh masyarakat, yang juga mempengaruhi kebijakan umum dalam penegakan hukum oleh pemerintah atau negara (Putra, dkk, 2017:163-182). Untuk mencapai tujuan tersebut, Kejaksaan telah mengambil langkah-langkah strategis dengan melakukan reformasi di berbagai bidang, termasuk pembinaan, intelijen, penuntutan, pidana umum, perdata dan tata usaha negara, serta pengawasan.

Dalam misi menegakkan hukum, Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga pemerintahan yang diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan negara dalam penuntutan, mengusung semangat sumpah "TRI KRAMA ADHIYAKSA" yang memuat prinsip "SATYA ADHI WICAKSANA".

SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas, dalam berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga dan sesama manusia.

WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan dan kewenangannya.

Salah satu kewajiban Kejaksaan dalam sektor Perdata dan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa dalam lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan bertanggung jawab atas penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta pengambilan tindakan hukum lainnya kepada negara, pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam rangka melindungi, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan layanan hukum kepada masyarakat. (Prihandana, dkk, 2023:123) Di dalam Menjalankan tugas, fungsi, peran dan kewajiban

Jaksa Pengacara Negara tidak jarang mengalami kendala. Dalam pengimplementasiannya, usaha Jaksa Pengacara Negara di dalam merealisasikan tentang bantuan hukum perdata kepada masyarakat (Junaidi, dkk, 2023) harus lebih digiatkan lagi, hal ini dikarenakan masih banyaknya golongan masyarakat menengah kebawah khususnya yang ada di wilayah buleleng belum sepenuhnya mengerti bahwasannya Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini yang dimaksud ialah Kejaksaan Negeri Buleleng memiliki peran di dalam menjamin hak keperdataan masyarakat melalui bantuan hukum yang diberikannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia . Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini menjadi Dasar Hukum Kewenangan, Tugas dan Fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia.

Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat ditemukan dalam Lampiran Perja Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 November 2015, yang telah direvisi menjadi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah upaya Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan di bidang Perdata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan menjaga ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara, pemerintah, serta hak-hak perdata masyarakat. Pelayanan

hukum, di sisi lain, merupakan layanan yang disediakan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat terkait isu Perdata dan Tata Usaha Negara melalui konsultasi, informasi tertulis atau lisan, serta sistem elektronik, yang tidak melibatkan konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah. Definisi Penegakan Hukum menurut Standar Operating Prosedur (SOP) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-018/A/J.A/07/2014 tanggal 1 Juli 2014, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan di bidang Perdata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan menjaga ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara, pemerintah, serta hak-hak perdata masyarakat, contohnya, pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT), dan deklarasi pailit (Mukhtar, dkk, 2022:840)

Masyarakat di sekitaran wilayah Buleleng yang belum mengerti apa peran dan fungsi yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Buleleng di bidang perdata salah satu contohnya dengan tidak berjalan secara maksimalnya aplikasi Halo JPN yang ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkonsultasi. Halo JPN adalah suatu aplikasi yang dimana masyarakat bebas bertanya serta konsultasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapinya kepada Jaksa Pengacara Negara khususnya di bidang Perdata guna menjamin hak-hak keperdataan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri salah satu yang menyebabkan kurang dikenalnya tentang fungsi dan peran ini adalah keinginan masyarakat untuk mengetahui hal tersebut (tentang hukum) sangat rendah atau terkesan kurang

diminati (Maringka, 2022). Masyarakat sudah takut duluan jika membicarakan tentang hukum, apalagi di zaman yang sekarang ini pola pikir masyarakat tentang hukum yang ada di Indonesia adalah selalu runcing kebawah dan tumpul keatas. Maksudnya hukum yang dimaksud adalah selalu membela orang yang kaya ketimbang orang yang miskin, atau hukum selalu membela mereka yang punya jabatan dan mengesampingkan mereka yang tidak punya jabatan atau masyarakat biasa. Sebenarnya peran media elektronik juga sangat membantu di dalam mensosialisasikan tentang tugas, peran, dan fungsi Jaksa Pengacara Negara namun karena mereka (media) sadar bahwasannya informasi tentang hukum ini dianggap kurang memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran, pada akhirnya mereka enggan di dalam menyiarkannya atau hanya sedikit media yang menyiarkan tentang bantuan hukum yang diberikan oleh jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat (Musdalifah, dkk, 2023: 56-59). Hal ini tentunya sangat mengancam tegaknya sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan ini harus selalu ditegakan oleh aparat penegak hukum tidak terkecuali seorang jaksa, apalagi seorang jaksa selain sebagai aparat penegak hukum juga dikenal sebagai aparat pengeksekusi hukum atau dengan sebutan “Jaksa Eksekutor”. Padahal selain bertindak mewakili pemerintah di dalam urusan keperdataan, Jaksa Pengacara Negara juga berkewajiban di dalam memberikan sosialisasi dan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali melalui Halo JPN, yang dimana masyarakat berhak untuk bertanya seputaran tentang hak-hak keperdataan masyarakat, ataupun

tentang masalah hukum keperdataan yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia (Simanjuntak, 2018: 10-16).

Dalam implementasinya di lapangan dijumpai beberapa hambatan yang membuat peran dari JPN tidak memiliki eksistensi yang tinggi di masyarakat. Oleh karena itu, peran dan fungsi JPN seperti kurang diminati oleh masyarakat. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut ditemukanlah ketidaksesuaian antara das sollen yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lampiran Perja Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 November 2015 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-018/A/J.A/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang *Standar Operating Prosedur (SOP)* Pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada Huruf C. Definisi/ Pengertian-Pengertian angka 4. Kemudian das sein yang terjadi yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berkonsultasi mengenai Sengketa perdata kepada Jaksa Pengacara Negara. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan hukum dari peran JPN yang fungsinya ada di dalam undang undang dengan implementasinya kepada masyarakat. Sehingga pemaparan tersebut telah memenuhi kriteria dari sebuah penelitian khususnya hukum empiris maka patut untuk diangkat sebagai sebuah penelitian dengan harapan terjadinya kesesuaian antara das sein dan das sollen sehingga penelitian ini mengangkat judul yaitu “**IMPLEMENTASI PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM**

MEMBANTU MASYARAKAT UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG”

1.2 Identifikasi Masalah

- 1) Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng dapat membantu masyarakat di dalam menyelesaikan perkara perdata namun kurangnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut.
- 2) Implementasi dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 belum efektif di Kejaksaan Negeri Buleleng
- 3) Masyarakat masih belum paham terhadap keberadaan website halo JPN yang dapat membantu mereka di dalam mengatasi masalah keperdataannya.
- 4) Partisipasi masyarakat di dalam membantu Jaksa Pengacara Negara untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 tentang Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara tidak terimplementasi secara maksimal.
- 5) Implementasi penegakan dan pelayanan hukum yang telah diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat di dalam membantu menyelesaikan perkara perdata belum cukup untuk membuat masyarakat paham akan peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari uraian di atas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu umum, perlu ditetapkan batasan-batasan mengenai ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas lebih lanjut. Batasan masalah tersebut mencakup peran Jaksa

Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menyelesaikan perkara perdata, yang masih kurang dikenal oleh sebagian masyarakat, serta implementasi Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. Hal ini penting karena penulisan karya ilmiah memerlukan kejelasan mengenai materi yang dibahas untuk menghindari penyimpangan dari inti permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga pembahasan dapat disusun dengan sistematis.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk peran Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan perkara perdata?
2. Apakah implementasi dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1, Pasal 2, dan pasal 3 telah terimplementasikan sebagaimana mestinya di Kejaksaan Negeri Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam Penulisan Hukum ini adalah:

1. Tujuan Umum:

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara.

2. Tujuan Khusus:

- a. Untuk menganalisis apa saja bentuk peran Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan perkara perdata.
- b. Untuk menganalisis apakah implementasi dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1, pasal 2, dan Pasal 3 telah terimplementasikan sebagaimana mestinya di Kejaksaan Negeri Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengayaan materi mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng dapat bertindak membantu masyarakat dalam perkara perdata. Penulis juga mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan ilmu hukum, terutama hukum acara perdata, sehingga nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti-peneliti yang lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan Penulisan Hukum ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dari segi pemikiran kepada para peneliti hukum yang ada di Indonesia, utamanya adalah Instansi Kejaksaan (dalam hal ini Kejaksaan Negeri Buleleng) sebagai bahan evaluasi kinerja di dalam penanganan perkara perdata.

b. Bagi Masyarakat

Dimana sebelumnya kebanyakan masyarakat masih belum bisa memahami tentang fungsi dan peran jaksa Pengacara Negara, dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya masyarakat menjadi lebih bisa memahami. Sehingga, masyarakat bisa menggunakan haknya di dalam memanfaatkan jasa hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng.

